

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan terhadap permasalahan kedudukan hukum hak ingkar Notaris Pengganti berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Berdasarkan hasil penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan pelaksanaannya. Meskipun secara *de facto* dan *de jure* Notaris Pengganti menjalankan kewenangan dan tanggung jawab setara dengan Notaris definitif, kekosongan norma tersebut menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan berpotensi memicu terjadinya perlakuan diskriminatif, khususnya ketika Notaris Pengganti berhadapan dengan aparat penegak hukum terkait kerahasiaan jabatan. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta prinsip perlindungan terhadap pejabat publik yang menjadi pilar negara hukum.
2. Konstruksi hukum mengenai hak ingkar Notaris Pengganti perlu dibangun melalui pendekatan normatif-konstruktif. Kekosongan norma tidak dapat dipandang sebagai ketiadaan hukum, tetapi sebagai ruang yang harus diisi melalui pembentukan norma baru yang tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengaturan eksplisit mengenai hak ingkar Notaris Pengganti diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman

penerapan, serta perlindungan hukum yang seimbang antara kewajiban dan hak jabatan. Reformulasi norma ini harus memuat kedudukan, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan hak ingkar yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, asas persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hukum preventif. Dengan demikian, konstruksi hukum yang jelas akan memperkuat legitimasi Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya sekaligus menjaga integritas profesi kenotariatan sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka disusun beberapa saran yang bertujuan sebagai kontribusi pemikiran dalam pembaruan hukum kenotariatan, khususnya dalam memperjelas kedudukan hukum hak ingkar bagi Notaris Pengganti. Saran-saran ini dimaksudkan tidak hanya sebagai masukan praktis bagi pembentuk undang-undang dan organisasi profesi, tetapi juga sebagai arah reformulasi norma hukum demi menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dengan menambahkan pengaturan yang eksplisit mengenai hak ingkar Notaris Pengganti. Rumusan norma tersebut harus menegaskan kedudukan, ruang lingkup, serta mekanisme pelaksanaan hak ingkar agar tercipta kepastian hukum, keseragaman penerapan, serta perlindungan hukum yang seimbang antara kewajiban dan hak jabatan. Dengan pengaturan yang tegas, Notaris Pengganti tidak lagi berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

2. Diperlukan harmonisasi peraturan pelaksana dengan menegaskan kembali kedudukan Notaris Pengganti sebagai subjek perlindungan hukum dalam mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pemanggilan Notaris Pengganti oleh aparat penegak hukum tetap melalui persetujuan MKN, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Dengan pengaturan yang konsisten, Notaris Pengganti akan memperoleh legitimasi hukum yang jelas dalam menjalankan hak ingkarnya, sehingga tercapai keseragaman penerapan hukum, perlindungan profesi yang preventif, serta terjaganya integritas lembaga kenotariatan.

